



**SEKRETARIAT  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SALATIGA**

# **RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA KOTA SALATIGA**



**LEMBAGA PENGABDIAN MASYARAKAT (LPM)  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG  
TAHUN 2025**



WALIKOTA SALATIGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANFAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA  
NOMOR .. TAHUN ...

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui upaya penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima;
- b. bahwa dalam rangka menyeimbangkan kepentingan daerah dalam menata dan memberdayakan pedagang kaki lima di Kota Salatiga sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat maka perlu adanya penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima;
- c. bahwa perlu pengaturan tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA

dan

WALIKOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN  
PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.

6. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan Lokasi Binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.
8. Izin PKL adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha PKL di lokasi yang ditetapkan oleh pemerintah Daerah.
9. Trotoar adalah salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas yang digunakan khusus untuk pejalan kaki.
10. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada di lahan dan/atau bangunan milik pemerintah daerah dan/atau swasta.
11. Lokasi Binaan adalah lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya bagi PKL yang diatur oleh Pemerintah Daerah, baik bersifat permanen maupun sementara.
12. Lokasi Permanen PKL/Zona Hijau yang selanjutnya disebut Lokasi Bersifat Permanen adalah lokasi-lokasi yang telah ditetapkan untuk berjualan PKL namun telah dibatasi jumlah PKLnya dan tidak boleh ada penambahan jumlah PKL di lokasi tersebut.
13. Lokasi Sementara PKL/Zona Kuning yang selanjutnya disebut Lokasi Bersifat Sementara adalah lokasi-lokasi yang telah ditetapkan untuk berjualan PKL dengan dibatasi oleh batas waktu buka usaha pada jam-jam yang telah ditentukan.
14. Lokasi Larangan PKL/Zona Merah yang selanjutnya disebut Lokasi Larangan adalah Kawasan ruang di wilayah Kota Salatiga, yang tidak diperbolehkan untuk PKL berjualan.
15. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
16. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.

17. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
18. Tim Koordinasi adalah tim yang dibentuk dan bertugas membantu Walikota dalam melakukan tugas pembinaan terhadap pelaksanaan Penataan dan Pemberdayaan PKL.

## Pasal 2

Penataan dan Pemberdayaan PKL yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kesamaan;
- b. pengayoman/kesejahteraan;
- c. berkelanjutan;
- d. keadilan;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. keseimbangan; dan
- g. berwawasan lingkungan.

## Pasal 3

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan Penataan dan Pemberdayaan PKL di Daerah.
- (2) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
  - a. menata dan memberdayakan PKL di Daerah sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menyeimbangkan kepentingan Daerah; dan
  - b. memberikan dasar hukum untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan umum dalam Penataan dan Pemberdayaan PKL di Daerah.
- (3) Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:
  - a. Kewenangan Pemerintah Daerah;
  - b. Penataan PKL;
  - c. hak dan kewajiban;
  - d. Pemberdayaan PKL;
  - e. pembinaan dan pengawasan;
  - f. pelaporan;
  - g. Tim Koordinasi;
  - h. peran serta masyarakat; dan
  - i. pendanaan.

## BAB II KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4 ...

Pasal 4

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Peraturan Daerah ini sebagai berikut:
  - a. menetapkan lokasi sesuai peruntukannya sebagai lokasi tempat usaha PKL; dan
  - b. melakukan pembinaan dan pengawasan bagi PKL dalam menjalankan kegiatan usaha.
- (2) Dalam menjalankan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota mendelegasikan kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang perdagangan.
- (3) Guna kelancaran pelaksanaan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Walikota membentuk tim.

BAB III

PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 5

- (1) Penataan PKL dilakukan terhadap PKL dan lokasi tempat kegiatan PKL dengan berpedoman pada kebijakan penataan PKL.
- (2) Penataan lokasi tempat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Daerah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Daerah.

Pasal 6

Walikota melakukan Penataan PKL dengan cara:

- a. pendataan PKL;
- b. Pendaftaran PKL;
- c. penetapan lokasi;
- d. peremajaan lokasi PKL; dan
- e. pemindahan dan penghapusan lokasi PKL.

Bagian Kedua

Pendataan Pedagang Kaki Lima

Pasal 7

- (1) Walikota melakukan Pendataan PKL.
- (2) Penataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan bidang perdagangan.

(3) Tahapan ...

- (3) Tahapan dalam melakukan pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama pemerintah desa/kelurahan dengan cara antara lain:
- a. membuat jadwal kegiatan pelaksanaan pendataan;
  - b. memetakan lokasi;
  - c. pencatatan; dan
  - d. melakukan validasi/pemutakhiran data.

#### Pasal 8

- (1) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan berdasarkan:
- a. identitas PKL;
  - b. lokasi PKL;
  - c. jenis tempat usaha;
  - d. bidang usaha;
  - e. volume penjualan dan luasan tempat usaha; dan
  - f. modal usaha.
- (2) Data PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk Penataan dan Pemberdayaan PKL.

#### Pasal 9

- (1) Lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. lokasi sesuai peruntukannya; dan
  - b. lokasi tidak sesuai peruntukannya.
- (2) Lokasi sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Lokasi Bersifat Permanen; dan
  - b. Lokasi Bersifat Sementara.
- (3) Lokasi tidak sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan zona merah PKL.

#### Pasal 10

- (1) Jenis tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. jenis tempat usaha tidak bergerak; dan
  - b. jenis tempat usaha bergerak.
- (2) Jenis tempat usaha tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
- a. gelaran;
  - b. lesehan;
  - c. tenda; dan
  - d. selter.

(3) Jenis ...

- (3) Jenis tempat usaha bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
  - a. tidak bermotor; dan
  - b. bermotor.
- (4) Jenis tempat usaha bergerak berupa kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain:
  - a. gerobak beroda; dan
  - b. sepeda.
- (5) Jenis tempat usaha bergerak berupa kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
  - a. kendaraan bermotor roda 2 (dua)
  - b. kendaraan bermotor roda 3 (tiga); dan
  - c. kendaraan bermotor roda 4 (empat).

#### Pasal 11

Bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat

(1) huruf d antara lain:

- a. kuliner;
- b. kerajinan;
- c. tanaman hias;
- d. burung;
- e. ikan hias;
- f. baju, sepatu, dan tas;
- g. barang antik;
- h. jasa permainan anak; dan
- i. bidang usaha lain sesuai KBLI.

#### Bagian Ketiga

#### Pendaftaran Pedagang Kaki Lima

#### Pasal 12

- (1) Setiap PKL harus memiliki Perizinan Berusaha.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa NIB yang merupakan identitas PKL sebagai bukti registrasi/pendaftaran dan legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha sekaligus menjadi surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
- (3) Untuk mendapatkan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PKL mengisi data sesuai ketentuan perizinan pada Sistem OSS.
- (4) Bagi PKL orang perseorangan yang belum memiliki nomor pokok wajib pajak, dapat mengajukan permohonan nomor pokok wajib pajak melalui Sistem OSS.
- (5) Setiap PKL yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian ...

Bagian Keempat  
Penetapan Lokasi

Pasal 13

- (1) Walikota menetapkan lokasi atau kawasan sesuai peruntukannya sebagai lokasi tempat kegiatan usaha PKL.
- (2) Penetapan lokasi atau kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah Daerah dan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, serta kebersihan lingkungan.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Lokasi Binaan yang ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Lokasi Binaan yang telah ditetapkan dilengkapi dengan papan nama lokasi dan rambu atau tanda yang menerangkan batasan jumlah PKL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Lokasi Binaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), terdiri atas:
  - a. Lokasi Bersifat Permanen; dan
  - b. Lokasi Bersifat Sementara.
- (2) Lokasi Bersifat Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai zona hijau yang merupakan lokasi bersifat tetap dan diperuntukkan sebagai tempat usaha PKL.
- (3) Lokasi Bersifat Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai zona kuning yang merupakan Lokasi Bersifat Sementara untuk tempat usaha PKL dan terjadwal sampai dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Lokasi Bersifat Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi dengan aksesibilitas, dan sarana serta prasarana antara lain fasilitas listrik, air, tempat sampah, dan toilet umum.
- (5) Lokasi Bersifat Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan untuk menjadi kawasan atau pusat-pusat bidang usaha promosi, produksi unggulan Daerah.

Bagian Kelima  
Peremajaan Lokasi Pedagang Kaki Lima

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan peremajaan lokasi PKL pada Lokasi Binaan.

(2) Peremajaan ...

- (2) Peremajaan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya perbaikan kualitas lingkungan pada lokasi yang sesuai dengan peruntukannya.
- (3) Peremajaan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan fungsi prasarana, sarana, dan utilitas Kota.

#### Bagian Keenam

#### Pemindahan dan Penghapusan Lokasi Pedagang Kaki Lima

##### Pasal 16

- (1) PKL yang menempati zona merah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dilakukan pemindahan atau relokasi ke zona kuning dan/atau zona hijau.
- (2) Penghapusan lokasi tempat berusaha PKL yang telah dipindahkan ditertibkan dan ditata sesuai dengan fungsi peruntukannya.
- (3) Pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.

##### Pasal 17

- (1) Dalam penyelenggaraan Penataan dan Pemberdayaan PKL, Walikota menetapkan Rencana Induk Penataan dan Pemberdayaan PKL.
- (2) Rencana Induk Penataan dan Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama kurun waktu 10 (sepuluh) tahun dan dapat dilakukan evaluasi secara berkala paling sedikit selama 1 (satu) tahun dengan memperhatikan kebutuhan Penataan dan Pemberdayaan PKL.

##### Pasal 18

Rencana Induk Penataan dan Pemberdayaan PKL paling sedikit memuat:

- a. data, pertumbuhan, dan jenis usaha PKL;
- b. rencana pengembangan PKL;
- c. lokasi zonasi PKL;
- d. pendanaan;
- e. fasilitas pengelolaan prasarana dan sarana PKL; dan
- f. pengawasan dan penertiban PKL.

##### Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Induk Penataan dan Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV  
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 20

PKL mempunyai hak antara lain:

- a. mendapatkan fasilitasi pelayanan pendaftaran usaha PKL;
- b. melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah ditetapkan;
- c. mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha di lokasi yang bersangkutan;
- d. mendapatkan pengaturan, penataan, pembinaan, supervisi, dan pendampingan dalam pengembangan usahanya; dan
- e. mendapatkan pendampingan dalam mendapatkan pinjaman permodalan dengan mitra bank.

Pasal 21

(1) PKL mempunyai kewajiban antara lain:

- a. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. mematuhi waktu kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh Walikota;
- c. memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kesehatan lingkungan tempat usaha dengan menyediakan tempat sampah;
- d. menempatkan dan menata barang dagangan dan/atau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur;
- e. tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
- f. mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran;
- g. memasang Izin PKL pada sarana dan/atau perlengkapan PKL;
- h. membongkar atau memindahkan sarana dan prasarana kegiatan usaha setelah berakhir waktu usahanya;
- i. dalam hal tempat usaha atau lokasi usaha merupakan Barang Milik Daerah, maka harus menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah;
- j. tidak boleh memindahtangankan tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai Izin PKL yang dimiliki PKL;
- k. membayar ...

- k. membayar biaya retribusi dan pajak yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
  - l. menyediakan perlengkapan mencuci peralatan dengan air mengalir bagi penjual makanan atau minuman yang menempati Lokasi Bersifat Permanen;
  - m. tidak melakukan kegiatan usahanya di Lokasi Larangan;
  - n. tidak melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL;
  - o. tidak merombak, menambah, dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan dan/atau ditentukan Bupati;
  - p. tidak berpindah tempat atau lokasi usaha tanpa sepengetahuan dan seizin Bupati;
  - q. tidak menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus-menerus selama 1 (satu) bulan;
  - r. tidak mengganti bidang usaha dan/atau memperdagangkan barang/jasa yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - s. tidak melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan/atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, dan/atau bangunan di sekitarnya;
  - t. tidak menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan sebagai zona kuning dan zona hijau;
  - u. tidak menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;
  - v. tidak meninggalkan sampah dan genangan air diakibatkan dari aktivitas berdagang setelah kegiatan usaha dan jadwal usaha selesai; dan
  - w. tidak meninggalkan sarana dagang pada lokasi usaha PKL setelah jadwal usaha selesai.
- (2) PKL yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis;
  - b. denda administratif;
  - c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
  - d. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V  
PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

Bagian Kesatu  
Umum

## Pasal 22

- (1) Walikota melakukan Pemberdayaan PKL antara lain melalui program dan/atau kegiatan:
  - a. pendataan;
  - b. penguatan kelembagaan;
  - c. peningkatan kemampuan berusaha;
  - d. fasilitasi akses permodalan dan pembiayaan;
  - e. fasilitasi bantuan sarana usaha;
  - f. fasilitasi peningkatan produksi;
  - g. fasilitasi kerja sama dan kemitraan;
  - h. pengelolaan, pengembangan jaringan, dan promosi; dan
  - i. pembinaan dan bimbingan teknis.
- (2) Fasilitasi Pemberdayaan PKL oleh Pemerintah Daerah dilakukan sesuai dengan bidang usaha berdasarkan data PKL.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

## Bagian Kedua

### Kerja sama Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

## Pasal 23

Walikota dalam melakukan Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dapat bersinergi dengan Pemerintah Pusat dan/atau bekerja sama dengan pemerintah daerah lain dan pihak ketiga.

## Bagian Ketiga

### Kemitraan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

## Pasal 24

- (1) Walikota dalam melakukan Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) antara lain dapat dilakukan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan.
- (2) Bentuk Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. penataan peremajaan tempat usaha PKL;
  - b. peningkatan kemampuan berwirausaha melalui bimbingan, pelatihan, dan bantuan permodalan;
  - c. promosi usaha dan *event* pada Lokasi Binaan; dan
  - d. berperan aktif dalam Penataan PKL di Daerah agar menjadi lebih tertib, bersih, indah, dan nyaman.

BAB VI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

Walikota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Penataan dan Pemberdayaan PKL.

Pasal 26

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 meliputi:
  - a. pendataan PKL;
  - b. sosialisasi kebijakan tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL;
  - c. koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Penataan dan Pemberdayaan PKL;
  - d. perencanaan dan penetapan Lokasi Binaan PKL;
  - e. bimbingan teknis, pelatihan, dan supervisi kepada PKL; dan
  - f. mengembangkan kemitraan dengan instansi, dunia usaha dan masyarakat dalam Penataan dan Pemberdayaan PKL; dan
  - g. monitoring dan evaluasi.
- (2) Pembinaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan prinsip efektif dan efisien.
- (3) Dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah dapat melibatkan:
  - a. instansi terkait;
  - b. paguyuban PKL; dan/atau
  - c. masyarakat.

Pasal 27

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan dalam bentuk:
  - a. capaian standar penyelenggaraan Penataan dan Pemberdayaan PKL;
  - b. ketaatan terhadap perizinan berusaha PKL; dan/atau
  - c. ketaatan terhadap pelaksanaan retribusi terkait PKL.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip objektif dan transparan.
- (3) Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah dapat melibatkan:
  - a. instansi terkait;
  - b. paguyuban PKL; dan/atau
  - c. masyarakat.

#### Pasal 28

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilaksanakan secara berkelanjutan.

### BAB VII PELAPORAN

#### Pasal 29

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang PKL menyampaikan laporan penyelenggaraan Penataan dan Pemberdayaan PKL kepada Walikota.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat sistematika:
  - a. uraian kegiatan;
  - b. penggunaan anggaran; dan
  - c. dokumentasi.

### BAB VIII TIM KOORDINASI

#### Pasal 30

- (1) Dalam rangka pembinaan terhadap pelaksanaan Penataan dan Pemberdayaan PKL, Walikota membentuk Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. ketua;
  - b. wakil ketua;
  - c. sekretaris;
  - d. koordinator bidang; dan
  - e. anggota sesuai kebutuhan.
- (3) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

#### Pasal 31

- (1) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 mempunyai tugas membantu Walikota dalam pelaksanaan Penataan dan Pemberdayaan PKL yang meliputi:
  - a. bidang perencanaan;
  - b. bidang penataan;
  - c. bidang pembinaan; dan
  - d. bidang pengawasan dan pengendalian.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Koordinasi mempunyai wewenang;
  - a. mengatur dan menata tempat, lokasi, waktu, jenis, tanda pengenal dan aksesoris jualan; dan
  - b. memberikan pembinaan kepada PKL.

#### Pasal 32

- (1) Bidang perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. menyusun perencanaan Penataan dan Pemberdayaan PKL di Daerah sesuai dengan Rencana Induk Penataan dan Pemberdayaan PKL; dan
  - b. melaksanakan inventarisasi data PKL dan potensi teknis dalam rangka Penataan dan Pemberdayaan PKL; dan
  - c. merumuskan, mengoordinasikan, dan mengusulkan bahan penetapan zona merah, zona kuning, dan zona hijau dalam rencana induk Penataan dan Pemberdayaan PKL.
- (2) Bidang penataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. melaksanakan penempatan dan Penataan PKL di zona hijau dan/atau zona kuning;
  - b. melaksanakan penataan di lokasi PKL tertentu yang berpotensi dijadikan objek wisata belanja; dan
  - c. membuat dan memasang papan petunjuk di masing-masing zona, yang pelaksanaannya dibantu oleh Camat dan Lurah/Kepala Desa setempat.
- (3) Bidang pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. melaksanakan sosialisasi peraturan daerah dan Peraturan Walikota beserta ketentuan lainnya yang berkaitan dengan PKL, dan rencana penataan dan penempatan PKL; dan
  - b. melaksanakan pelatihan atau bimbingan teknis pengelolaan usaha bagi PKL.
- (4) Bidang pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas membantu Tim Koordinasi dalam:
  - a. melaksanakan perumusan aspek hukum sebagai bahan pertimbangan dalam rangka mendukung pelaksanaan penataan dan pembinaan PKL;
  - b. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Penataan dan Pemberdayaan PKL; dan
  - c. melakukan tindakan penertiban kepada PKL, berupa pembongkaran tempat usaha PKL, mengamankan dan/atau memindahkan sebagian atau seluruh barang yang digunakan PKL dari lokasi yang ada untuk jangka waktu tertentu.

BAB IX  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dalam Penataan dan Pemberdayaan PKL melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pengaturan terhadap PKL;
  - b. menyampaikan laporan atau aduan kepada Pemerintah Daerah apabila terdapat PKL yang berjualan di zona merah;
  - c. ikut serta menjaga ketertiban; dan
  - d. memberikan dukungan terhadap Penataan dan Pemberdayaan PKL di Daerah dalam rangka pemantauan dan penjagaan keamanan dan ketertiban wilayah terdapat PKL di Daerah.

BAB X  
PENDANAAN

Pasal 34

Pendanaan pelaksanaan Penataan dan Pemberdayaan PKL bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 185), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37...

Pasal 37

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga  
pada tanggal .....

WALIKOTA SALATIGA,

ttd

.....

Diundangkan di Salatiga  
pada tanggal .....

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SALATIGA,

ttd

.....

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN

.....

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA, PROVINSI  
JAWA TENGAH: .....

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA SALATIGA,

.....

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA  
NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN  
PEDAGANG KAKI LIMA

I. UMUM

PKL merupakan pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan di sektor informal. Pada umumnya menggunakan sarana bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap. Keberadaan PKL dapat dijumpai di pinggir jalan, di trotoar-trotoar, alun- alun Kota, pinggir-pinggir toko, dan depan pusat perbelanjaan. PKL secara langsung memiliki peran dalam perekonomian masyarakat seperti penciptaan lapangan kerja, penyediaan barang dan jasa, meningkatkan ekonomi lokal dan sumber pendapatan bagi pemerintah daerah.

Karena itu, menjadi penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan penataan dan pemberdayaan PKL. Di Kota Salatiga setidaknya terdapat lebih dari 1.500 (seribu lima ratus) PKL yang tersebar. Hal ini menggambarkan bahwa eksistensi keberadaan PKL cukup baik. Kondisi tersebut berdampak positif pada perekonomian masyarakat di Kota Salatiga.

Dalam rangka penataan dan pembinaan PKL saat ini Pemerintah Kota Salatiga memiliki Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Namun seiring dengan perkembangan di tingkat regulasi maupun kebutuhan masyarakat peraturan tersebut mendesak untuk segera dilakukan perubahan. Misalnya, di dalam materi muatan tersebut belum mewajibkan bagi PKL untuk membayar retribusi, belum mengatur mengenai peran serta masyarakat dan perizinan berusaha bagi PKL. Sehingga, dalam rangka memenuhi kepentingan pemerintah daerah, PKL, dan melindungi masyarakat perlu dibuat Peraturan Daerah yang baru untuk menjadi kerangka hukum bagi pengaturan penataan dan pembinaan PKL di Kota Salatiga.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

huruf a

Yang dimaksud dengan <asas kesamaan= adalah bahwa dalam penyelenggaraan penataan dan pemberdayaan PKL, Pemerintah Daerah tidak boleh membedakan PKL dari segi agama, suku, ras, golongan, gender, dan status sosial.

huruf b

Yang dimaksud dengan <asas pengayoman/kesejahteraan= adalah bahwa dalam penyelenggaraan penataan dan pemberdayaan PKL, Pemerintah Daerah harus memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketenteraman dan kesejahteraan rakyat.

huruf c

Yang dimaksud dengan <asas berkelanjutan= adalah bahwa Pemerintah Daerah secara terencana mengupayakan berjalannya penyelenggaraan penataan dan pemberdayaan PKL yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.

huruf d

Yang dimaksud dengan <keadilan= adalah bahwa dalam penyelenggaraan penataan dan pemberdayaan PKL, Pemerintah Daerah Kota Salatiga mengedepankan keadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

huruf e

Yang dimaksud dengan <asas ketertiban dan kepastian hukum= adalah bahwa dalam penyelenggaraan penataan dan pemberdayaan PKL, Pemerintah Daerah berupaya menciptakan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

huruf f

Yang dimaksud dengan <asas keseimbangan= adalah bahwa dalam penyelenggaraan penataan dan pemberdayaan PKL, Pemerintah Daerah berupaya menjaga keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan PKL.

huruf g

Yang dimaksud dengan <asas berwawasan lingkungan= adalah bahwa dalam penyelenggaraan penataan dan pemberdayaan PKL dilakukan dengan tetap mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan <volume penjualan= adalah banyaknya jumlah dagangan yang dijual=

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

yang dimaksud dengan <Pembiayaan= adalah kredit untuk usaha yang sudah jalan yang memerlukan pembiayaan.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

yang dimaksud dengan <fasilitasi kerja sama dan kemitraan= berupa kerja sama dan kemitraan PKL dengan unit usaha lain.

huruf h

Cukup jelas.

huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Yang dimaksud dengan <Pihak Ketiga= adalah perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan organisasi kemasyarakatan, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.=

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

- Pasal 26  
Cukup jelas.
- Pasal 27  
Cukup jelas.
- Pasal 28  
Cukup jelas.
- Pasal 29  
Cukup jelas.
- Pasal 30  
Cukup jelas.
- Pasal 31  
Cukup jelas.
- Pasal 32  
Cukup jelas.
- Pasal 33  
Cukup jelas.
- Pasal 34  
Cukup jelas.
- Pasal 35  
Cukup jelas.
- Pasal 36  
Cukup jelas.
- Pasal 37  
Cukup jelas.
- Pasal 38  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR  
.....